

Penegakan Hukum Di Indonesia Terhadap Masalah ”*mail order bride*” (study atas penyelesaian masalah kawin pesanan di Nunukan, Kalimantan Timur)

Oleh:

Ika Paramita Karuniawati

Mahasiswa Magister Sains Hukum dan Pembangunan
Universitas Airlangga Surabaya
e-mail : paramitakaruniawati@gmail.com

Abstrak

Perdagangan manusia adalah problem internasional. Bentuknya telah bertransformasi, dari perdagangan manusia untuk tujuan ketenagakerjaan, pekerja seksual dan organ tubuh hingga pengantin pesanan atau kawin pesanan. Indonesia yang menjadi salah satu negara pengirim dalam kasus trafficking, sampai saat ini belum bias menyelesaikan persoalannya meski telah dilakukan penegakan hukum baik secara nasional maupun dengan adanya perjanjian antar negara dalam pembentangan perdagangan manusia. Kawin pesanan marak terjadi di Nunukan dengan Taiwan sebagai negara tujuan. Saat ini Indonesia dan Taiwan yang menjadi negara telah menyetujui perjanjian kerjasama penyelesaian konflik sebagai salah satu solusinya.

Kata kunci: perdagangan manusia, *woman trafficking*, kawin pesanan.

PENDAHULUAN

Perdagangan manusia telah menjadi masalah dunia sejak lama, dan di negara berkembang perdagangan manusia ini terus menerus menjadi masalah besar. Di Indonesia masalah ini dapat dikatakan bukan hal baru, khususnya mengenai perdagangan wanita, melalui berbagai tawaran bekerja di luar negeri dan dengan gaji tinggi, membuat banyak wanita di Indonesia tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh para sindikat “*human trafficking*” (penjualan manusia) tersebut.¹

Bentuk perdagangan wanita juga beragam, mulai dari dijadikan seorang pembantu rumah tangga, penjaga toko, bahkan pekerja seks komersial. Sekitar 2,5 juta orang diperdagangkan setiap waktunya dan sekitar 80% dari mereka adalah wanita. Hampir semua negara dihadapkan dengan masalah perdagangan orang ini, terutama negara-negara berkembang termasuk Indonesia, sebagai salah satu negara yang mempunyai masalah besar dalam hal penjualan wanita.²

Menurut data yang ada, Indonesia menjadi salah satu negara yang mempunyai masalah *woman trafficking* terbesar. Salah satu sentra terbesar perdagangan wanita di Indonesia terletak di Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur. Berbagai alasan menjadikan Nunukan

* Penulis adalah mahasiswi Magister Sains Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga Surabaya

¹Trafficking Masalah Bersama”. 2008. Diunduh melalui <http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=14&jd=Trafficking-Masalah-Bersama&dn=20080304051804>.

²http://menegpp.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=146%3Aperdagangan-orang-dominasi-perempuan-&Itemid=98

menjadi sentra terbesar *woman trafficking* di negara ini, diantaranya adalah wanita – wanita Nunukan sebagian besar tidak memiliki pekerjaan serta kesenjangan yang terjadi antara Nunukan dengan Sabah. Hal ini dijadikan alasan oleh warga Nunukan untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dari sebelumnya. Terlebih, posisi Nunukan merupakan daerah yang sulit dijangkau oleh kendaraan dari wilayah Kalimantan lainnya, dan posisi Nunukan yang berbatasan langsung oleh Negara bagian Malaysia, membuat masalah besar seperti ini sulit diatasi.³

Kabupaten Nunukan mempunyai jumlah penduduk yang tidak mencapai 22 ribu jiwa, namun jumlah tenaga kerja Indonesia memenuhi kabupaten tersebut yang jumlahnya mencapai tiga kali lipat dari jumlah penduduknya.⁴ Tidak mengherankan mengapa para tenaga kerja Indonesia banyak berada di Nunukan, karena Nunukan ini menjadi tempat singgah bagi para pekerja Indonesia yang ingin bekerja dan menyambung nafkah di luar negeri (TKI). Warga masyarakat setempat melihat adanya kesenjangan pola hidup dengan negara tetangganya, selain itu adanya kesenjangan pembangunan juga sangat terasa antara Tawau (Sabah) dan Nunukan sehingga tidak heran jika kota yang masuk dalam wilayah negara Malaysia tersebut menjadi daya tarik bagi warga Indonesia yang tinggal di Kabupaten Nunukan dan sekitarnya.

Kesenjangan tersebut mendorong warga di Nunukan untuk bekerja di luar negeri. Karena keinginan besar setelah melihat warga negara bagian Malaysia yang hidupnya jauh lebih layak dan sukses dibandingkan hidup di Indonesia, maka banyak membuat orang-orang yang berasal dari Nunukan berpikir berbagai macam cara untuk merubah hidup mereka bagaimanapun caranya, termasuk

menikahkan anak perempuan mereka dengan calon pasangan yang sudah memesan lebih dahulu dengan imbalan uang yang besar (kawin pesanan).

Fenomena kawin pesanan ini muncul seiring dengan semakin bertambah maraknya penjualan wanita disana. Melihat keuntungan berlipat yang dapat dihasilkan dari praktek perdagangan wanita melalui cara kawin pesanan ini pun membuat banyak pihak-pihak tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi ini.

Tingginya permintaan wanita untuk dijadikan "istri" tersebut menyebabkan banyak calo ini tidak lagi segan datang ke rumah warga di Nunukan untuk menawarkan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga, ataupun pekerja-pekerja toko yang nantinya akan dipekerjakan di luar negeri, sebagai tabir untuk menutupi tujuan sebenarnya yaitu dijual ke pria Taiwan dan akan dibawa ke Taiwan. Calo-calo ini memberikan tawaran yang tidak sedikit, biasanya para calo ini mencari wanita yang akan dijadikan pengantin pesanan di pedalaman desa di Nunukan. Para pria Taiwan tersebut percaya bahwa Amoy (julukan bagi wanita Kalimantan) adalah tipe orang yang pekerja keras serta pantang menyerah.

Menjadikan para wanita tersebut sebagai "istri" dilatar belakang oleh alasan ekonomis. Jika mereka mempekerjakan Tenaga Kerja Wanita (TKW) secara legal maka calon pria tersebut akan membayar dengan harga yang cukup mahal kepada jasa tenaga kerja terkait. Sementara jika pria tersebut mempekerjakan TKW ilegal, maka akan banyak konsekuensi yang akan di dapatkan jika yang bersangkutan nantinya diketahui telah menggunakan pekerja secara ilegal. Karena itulah muncul fenomena kawin pesanan, dimana para pria Taiwan tersebut meminta untuk dicarikan istri wanita Indonesia khususnya yang memiliki tipe pekerja keras dan pantang menyerah, kepada calo-calo yang banyak berada di Kabupaten Nunukan tersebut. Permasalahannya adalah perkawinan yang didasarkan pada konsep "jual-beli" tersebut seringkali tidak berjalan dengan baik.

³http://www.nunukankab.go.id/sekilas/detail.php?id=96&judul=sejarah_singkat.

⁴ "Bila Manusia Disamakan dengan Ayam". 2003. Diakses melalui <http://majalah.tempointeraktif.com/id/cetak/2003/02/10/KRI/mbm.20030210.KRI84997.id.html>.

Salah satu contoh kasus yang terjadi mengenai kawin kontrak terjadi di desa Pelemkerep, Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Dilatar belakangi oleh keadaan ekonomi yang kurang mencukupi, pendidikan agama yang kurang, dan kondisi sosial masyarakat yang individualis, serta budaya matrealisme yang memandang kesejahteraan hanya dari uang.⁵ Tujuan dari pelaksanaan kawin kontrak bagi pihak wanita adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi diri dan keluarganya, sedang bagi pihak pria tujuan melaksanakan kawin kontrak adalah untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya secara aman. Kawin kontrak diikat dengan sebuah perjanjian atau kontrak atau kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak. Selain itu masalah yang ditimbulkan dari kawin kontrak pun beragam, mulai dari hak istri atas asuh anak (jika pasangan kawin kontrak memiliki anak), pembagian harta, dan sebagainya. Karena kawin kontrak merupakan suatu cara yang ditempuh oleh pasangan yang memang memiliki tujuan tertentu.

Disisi lain Undang-Undang Perkawinan no.1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁶. Perkawinan yang didasarkan pada jual beli tersebut tentunya sulit untuk dimasukkan kedalam kriteria sebagaimana konsep perkawinan yang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan.

Sejak 2006 hingga 2008, Pemerintah Kabupaten Nunukan bekerja sama dengan LSM dan masyarakat terus gencar melakukan sosialisasi UU Trafficking⁷. Para wanita yang

berasal dari Nunukan (Indonesia) yang bersedia dinikahi oleh mempelai pria dari Taiwan kurang mendapatkan perlindungan hukum dibanding TKW. Karena perkawinan campuran pun memiliki beberapa kelemahan yang dapat merugikan salah satu pasangannya. Salah satunya adalah anak yang lahir dari perkawinan campuran, Di dalam UU No. 62 Tahun 1958 memuat aturan bahwa kewarganegaraan seorang anak yang lahir dari hasil perkawinan campuran akan mengikuti status kewarganegaraan ayahnya, bukan berdasarkan kewarganegaraan ibunya.⁸ Hal ini tentu sangat menyimpang dari Hak Asasi Manusia yang tidak membedakan antara kaum wanita dan kaum pria khususnya di dalam persamaan hak, khususnya dalam menentukan kewarganegaraan yang diinginkan untuk anaknya. Masalah kewarga negaraan yang menyangkut hak asasi ini yang patut diperhatikan jika pasangan yang melakukan perkawinan campuran akan memiliki keturunan.

Rumusan masalah

Rumusan masalah yang dapat diambil dalam penelitian adalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana legalitas perkawinan pesanan dalam perspektif hukum Indonesia dan Taiwan
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum masalah kawin pesanan dan kerjasama yang dilakukan kedua negara

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang terhadap hubungan faktor-faktor yuridis (hukum positif) dengan faktor-faktor normatif (asas-asas hukum) dengan cara perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dan hal-hal lain yang menjadi

⁵ Fenomena pelanggaran syariat:Kawin kontrak khas Jepara. Nuh.M. Diakses di <http://www.erasuslim.com/>

⁶ Diakses di http://www.datastatistik-indonesia.com/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=500&Itemid=500&limit=1&limitstart=1

⁷ ” Bahas Kasus *Trafficking* di Nunukan Agenda Humas Setkab Nunukan Sambut Hari Pahlawan ”. Diakses di <http://www.kaltimpost.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=44519> .

⁸UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 1958. TENTANG KEWARGA-NEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.

kendala dalam menanggulangi tindak pidana korporasi. Selanjutnya, menganalisis perundang-undangan dan peraturan-peraturan untuk mengetahui sejauh mana asas-asas dan peraturan perundang-undangan tersebut bisa diterapkan untuk menanggulangi kendala yang ada. Selain itu juga menggunakan pendekatan empiris yakni memadukan data lapangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

PEMBAHASAN

Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Menurut Definisi Dari Pasal 3 Protokol PBB

Dijelaskan sebagai suatu perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh orang tersebut.⁹

Sedangkan menurut Undang - Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu :
Pasal 1 (ayat 1) : Tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi

rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Pasal 1 (ayat 2) : Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini. (Substansi hukum bersifat formil karena berdasar pembuktian atas tujuan kejahatan trafiking, hakim dapat menghukum seseorang).¹⁰

Konsep Dan Legalitas Perkawinan Di Indonesia Dan Taiwan

Legalitas perkawinan di Indonesia pada Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sprituil dan material. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan. itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.¹¹ Di Taiwan yang merupakan negara pecahan dari Republik Rakyat Cina memandang pernikahan sebagai suatu hal yang sakral. Dengan beberapa syarat yang diajukan oleh lembaga pernikahan terkait seperti usia yang cukup dan mumpuni bagi

⁹UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PENGE SAHAN *PROTOCOL TO PREVENT, SUPPRESS AND PUNISH TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY WOMEN AND CHILDREN, SUPPLEMENTING THE UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME.*
Diakses di www.bpkp.go.id

¹⁰ Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹¹Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

para pengantin pria dan wanita. Persetujuan dari pihak keluarga, sebagaimana diketahui adat Taiwan yang tidak jauh beda dengan Cina pun tidak bisa lepas dari proses pernikahan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya calon pengantin harus mendaftarkan pernikahannya kepada *Household Registration Office (HHR)*. Jika syarat dari lembaga pemerintah (HHR) dan syarat adat telah dipenuhi oleh calon pengantin, dan telah disetujui serta mendapat *marriage license/marriage certificate* dari lembaga yang bersangkutan. Maka pernikahan dapat dikatakan legal secara hukum dan adat.¹²

Kerjasama Nontransgovernmental Indonesia – Taiwan

Dalam mengawali suatu kerjasama antar negara melalui nontransgovernmentalnya, Indonesia dan Taiwan memiliki cara-cara tersendiri dalam melakukan kerjasama dalam menangani dan memberantas masalah kawin pesanan yang termasuk salah satu bagian dari sindikat penjualan wanita atau “*woman trafficking*”. Indonesia yang diwakili oleh *Hiperpro* sebagai salah satu lembaga yang berada di luar jalur pemerintahan dan Taiwan yang diwakili oleh *Women’s Crisis* melakukan beberapa kesepakatan dalam memberantas masalah kawin pesanan ini.

Dilakukan sejak tahun 2006 ketika masalah ini muncul ke permukaan, kedua negara mengambil sikap tegas untuk menyelesaikan masalah ini. Meskipun melalui nontransgovernmental yaitu badan di luar pemerintahan kedua negara, *Hiperpro* dan *Women’s Crisis* percaya akan mampu setidaknya menangani masalah kawin pesanan yang dirasa sudah sangat meresahkan dan merugikan Indonesia pada khususnya.

Ada banyak faktor yang mendasari terbentuknya kerjasama yang dilakukan antara Indonesia–Taiwan yang dirasa perlu untuk segera dilakukan sebuah kerjasama antara

kedua negara melalui NGO¹³ dan INGO nya. Keberadaannya dirasa sangat menguntungkan karena membantu mengatasi berbagai masalah negara (dalam hal ini masalah kawin pesanan) meskipun keduanya melakukan kerjasama melalui jalur di luar sistem pemerintahan.

Dalam menciptakan suatu kerjasama yang baik agar dapat berjalan berkesinambungan, maka ada pendorong – pendorong yang berfungsi sebagai penguat kerjasama. Terlebih ini adalah kerjasama non transgovernmental yang merupakan kerjasama yang dilakukan diluar jalur pemerintahan suatu negara. Berikut adalah beberapa faktor pendukung terciptanya kelancaran kerjasama Non Transgovernmental ini. Adanya instrumen hukum yang digunakan. Instrumen hukum membuka peluang bagi NGO – NGO yang memiliki kerangka / landasan hukum yang dalam hal ini adalah undang – undang yang mengatur pada perlindungan wanita yang bekerja maupun yang berdomisili di luar negeri. Acuan hukum ini memungkinkan para NGO menggunakan hukum yang berlaku di tiap negaranya dalam menindak kejahatan transnasional seperti perdagangan wanita, dalam kasus ini masalah kawin pesanan yang melibatkan Indonesia sebagai negara asal korban dan Taiwan sebagai negara penerima. Dengan kata lain para korban yang telah kembali akan dapat perlindungan hukum penuh dari Indonesia. Dengan adanya acuan hukum yang terdapat di Indonesia, diharapkan pemerintah yang telah dibantu oleh keberadaan NGO seperti *Hiperpro* dan *Women’s Crisis* dapat langsung menindak tegas para pelaku kawin pesanan ini, terlebih para calo yang semakin banyak mengirimkan perempuan – perempuan asal Nunukan ke Taiwan. Dukungan Penuh Pemerintah Indonesia – Taiwan. Dengan mendapat dukungan penuh oleh pemerintah masing – masing negara dalam

¹² *Household registration affairs. 2013 Outline of the ministry of the interior affairs.*

¹³ Organisasi yang berada di luar struktur jalur formal pemerintah, keberadaannya dirasa sangat menguntungkan karena membantu mengatasi berbagai masalah negara meskipun melalui jalur di luar sistem pemerintahan. Dalam LSM dan Partai Politik, *op.cit.*, h 8

menindak dan memberantas masalah perdagangan wanita (kawin pesanan). Hiperpro dan Women's Crisis tentu akan dapat dengan cepat mengumpulkan berbagai informasi terkait para wanita Indonesia yang bekerja, menikah dengan orang Taiwan, maupun yang berdomisili di Taiwan. Keberadaan pemerintah sebagai pendukung penuh, membuat kinerja Hiperpro yang berada di Indonesia untuk berjuang memberantas masalah kawin pesanan ini dapat berjalan dengan lancar. Keberadaan Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan¹⁴, di Indonesia yang juga merupakan badan hukum bagi perlindungan wanita di Indonesia baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Menjadi wadah bagi wanita – wanita Indonesia yang diperlakukan tidak semestinya. Dengan dukungan dari badan pemberdayaan dan perlindungan wanita ini kinerja Hiperpro pun terbantu, dengan menggandeng badan tersebut maka sedikit demi sedikit sindikat kawin pesanan ini mulai terungkap. Para calo yang secara terbuka sudah mulai berani untuk mengajak para wanita Nunukan untuk dinikahkan dengan pria asal Taiwan dengan iming – iming kehidupan yang jauh lebih layak pun dapat diketahui keberadaannya. Keuntungan dari melakukan kerjasama yang dilakukan oleh Hiperpro dan Women's Crisis adalah sama – sama memiliki rasa saling membutuhkan antara satu dan yang lainnya. Kesempatan emas untuk bekerjasama kepada salah satu NGO yang berada di tempat tujuan kawin pesanan tentu tidak disia – siakan oleh Hiperpro sebagai NGO tempat negara asal korban kawin pesanan. Kedua NGO ini sepakat untuk membuat jasa pelayanan pelacakan korban yang berada di Taiwan. Dengan kata lain Women's Crisis melakukan pendataan terhadap wanita – wanita Indonesia yang menikahi pria Taiwan. Nantinya jika pasangan tersebut dapat menunjukkan surat – surat pernikahan maupun tidak mereka akan tetap didata untuk kelangsungan pelacakan

ini. Dalam melakukan aksinya Women's Crisis dibantu pihak berwajib setempat agar dapat memperoleh hasil yang maksimal.

Hiperpro dan Women's Crisis bersama mengambil bagian penting dalam penanggulangan perdagangan manusia. Keberadaannya sebagai NGO tentulah sangat membantu kinerja pemerintah pusat yang memang sedang memerangi masalah perdagangan wanita. Terlebih Indonesia menjadi negara penyuplai terbesar di dunia dalam hal perdagangan wanita ini¹⁵.

Melalui kerjasama yang dilakukan oleh Non Transgovernmental dua negara ini diyakini dapat mempersempit penjualan wanita ke Taiwan dengan dalih kawin pesanan yang sangat terorganisir ini. Proses pembuatan kerjasama secara keseluruhan memang tidak begitu rumit, hal ini dikarenakan kondisi yang sangat mendesak agar secepatnya masalah kawin pesanan ini dapat diselesaikan.

Karena selebihnya telah diatur pada Undang – Undang anti perdagangan manusia yang baru ini berisi aturan penuntutan atas korporasi yang dapat diberlakukan pada agen penempatan tenaga kerja yang terlibat dalam perdagangan manusia. Namun ini masih belum mencukupi mengingat masalah perdagangan manusia di Indonesia jumlahnya sangat besar¹⁶.

Setelah melakukan penandatanganan kerjasama kedua NGO ini dapat dikatakan bekerja dengan maksimal, terbukti melalui Women's Crisis telah berhasil memulangkan lebih dari 200 korban kawin pesanan yang berada di Taiwan untuk pulang ke Indonesia melalui Hiperpro. Hiperpro sendiri menyuarakan untuk dapat mengadili para pria Taiwan yang mengambil wanita – wanita Nunukan untuk dijadikan istri, yang nantinya para wanita korban kawin pesanan ini akan dijadikan pekerja seks komersial, dan buruh dengan

¹⁴ Penjelasan (*Women's Empowerment and Protection Services*). Dave Indah. Pemberdayaan Wanita. Jakarta. 2006. op. cit., Hal 34

¹⁵ Louise Brown. *The Trafficking Women in Asia*. Thailand. Hal 78

¹⁶ The Asia Foundation. Hana A. Satriyo Director, *Gender and Women's Participation The Asia Foundation*. Jakarta. 2005. Hal 89

kata buruh ilegal yang rawan akan penangkapan¹⁷.

Kesuksesan kerjasama yang dilakukan oleh Hiperpro dan Women's Crisis ini diharapkan dapat menekan laju permintaan akan wanita – wanita Nunukan yang dilakukan oleh pria Taiwan. Meskipun demikian Women's Crisis juga berhasil membawa warga pria nya yang telah melakukan kejahatan transnasional terorganisir ini ke meja hijau di Taiwan¹⁸. Pembuatan Kerjasama dinilai sukses dan berhasil bagi kedua pihak untuk menangani masalah perdagangan wanita terlebih korban kawin pesanan.

KESIMPULAN

Perdagangan wanita sampai saat ini masih menjadi masalah bagi beberapa Negara yang ada di dunia, termasuk di Indonesia. Menjadi Negara yang memiliki masalah perdagangan wanita cukup serius membuat Indonesia memikirkan berbagai cara untuk menanggulangnya. Semakin maraknya masalah perdagangan wanita di Indonesia pun ditandai dengan munculnya fenomena kawin pesanan (*mail-order bride*). Muncul pertama kali di Nunukan sekitar tahun 2006, membuat beberapa LSM pun tergerak untuk membantu menyelesaikan masalah ini. *Hiperpro* adalah LSM yang bergerak di bidang perlindungan wanita yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri, tergerak untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Banyak dari korban kawin pesanan dikirim ke Taiwan karena proses birokrasinya yang tergolong mudah untuk didatangi penduduk illegal.

Seiring berjalannya waktu, Hiperpro menemukan partner yang nantinya akan membantu menyelesaikan kejahatan transnasional ini. Women's Crisis adalah salah satu INGO yang bergerak di bidang wanita. Keduanya sepakat melakukan kerjasama pada tahun 2007. Dari tahun ke tahunnya kedua LSM ini sukses memerangi berbagai masalah perdagangan wanita khususnya masalah kawin pesanan.

Banyak tersangka yang ditangkap dan dijatuhi hukuman, masalah ini sebenarnya tertutup dari media. Sehingga tidak banyak warga masyarakat yang mengetahui apa sebenarnya kawin pesanan itu. Pemerintah sendiri pun baru mau tergerak membantu setelah masalah ini muncul ke media. Susahnya akses menuju lokasi tempat korban biasanya diajak untuk melakukan praktek kawin pesanan ini menyebabkan pemerintah banyak menyerahkan masalah ini kepada NGO terkait seperti Hiperpro. Karena memiliki partner seperti Women's Crisis yang memantau perkembangan korban dan penyelesaian masalah dari Taiwan, kedua LSM ini masih sering bertemu setidaknya setahun sekali untuk menyusun program-program dan langkah-langkah baru yang akan dijalankan kedepannya. Sebaiknya pemerintah yang telah dibantu sedemikian besar oleh LSM seperti Hiperpro yang bekerjasama dengan Women's Crisis pun dapat bergerak untuk maju dalam upaya pemberantasan praktek-praktek kawin pesanan.

Agar ke depannya perempuan-perempuan Indonesia tidak lagi dirugikan dan dijerumuskan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab yang tentu saja mengambil keuntungan dari masalah ini. Kerjasama Non Transgovernmental antara Indonesia-Taiwan pun sukses dilakukan, karena dengan berbagai upaya kerjasama seperti diplomasi dan negosiasi masalah ini semakin mengalami penurunan dari tiap tahunnya. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah, keberadaan Hiperpro dan Women's Crisis sebagai salah satu aktor NonTransgovernmental yang melakukan kerjasama dalam mengatasi fenomena *mail-order bride* sukses dilakukan. Hasil yang di dapat dari kerjasama ini pun memuaskan, dapat dilihat dari tiap tahunnya Hiperpro dan Women's Crisis membantu dalam hal perlindungan hukum dan tindakan hukum bagi korban dan pelaku.

DAFTAR BACA

ACILS/ICMC. 2006. *Instrumen Hukum Yang Digunakan, Kompilasi Kasus Perdagangan Wanita*.

¹⁷ Ketika Korban Bersuara. *Hiperpro*. 2008. Hal 56

¹⁸ *Ibid*.

- Almond, Gabriel A. & G. Bingham Powell, Jr., 1980. *Comparative Politics Today: A World View*, Second Edition, Boston: Little, Brown & Company.
- Barston, R.P., *Modern Diplomacy*, Longman, New York. 1997. Dikutip oleh Sukawarsini Djelantik dalam *Diplomasi Antara Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Bastian, Indra. 2007. *Akuntansi Untuk LSM dan Partai Politik*. PT Gelora Aksara Utama.
- Baylis, Smith. 2005. *The Globalization of World Politics: 3e*.
- Brown, Louise. *The Trafficking Women in Asia*. Thailand.
- Gugus Tugas. 2007. *Hukuman Terhadap Kasus Trafficking di Indonesia*. Jakarta.
- Hiperpro. 2006. *Himpunan Perempuan Produktif yang dibentuk untuk melindungi dan memfasilitasi perlindungan hukum pekerja wanita yang berada di luar negeri*. Buku saku Hiperpro " Untuk Kalangan Sendiri ". Nunukan.
- _____. "Kami Hiperpro – Untuk Kalangan Sendiri". Buku Saku
- _____. 2007. *Hiperpro Untuk Kalangan Sendiri*. Nunukan.
- _____. 2006. *Kami Wanita Indonesia*. Untuk Kalangan Sendiri. Nunukan.
- _____. 2008. *Ketika Korban Bersuara*.
- _____. 2006. *Sekilas Hiperpro*. Untuk Kalangan Sendiri. Nunukan.
- ICMC Indonesia. 2007. *Perdagangan Perempuan dan Anak di 15 Provinsi di Indonesia*. Nota Kesepahaman Antara Hiperpro Dengan Women's Crisis Tentang Kerjasama Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Transnasional 2007. Jakarta.
- Indah, Dave. 2006. *Women's empowerment and protection services*. Pemberdayaan Wanita. Jakarta.
- Ismawan, Bambang, 2003. *Partisipasi Dan Dimensi Keswadayaan Pengalaman LSM Membangun Keswadayaan Masyarakat*. Jakarta.
- Mufida, Vida. 2009. *Saksi Bisu Perdagangan Orang*. Jakarta; Kompasiana.
- Perkawinan Dengan Orang Asing*. Bandung; Media Tama.
- Pujisari, Indah. 2007. *Kembalikan Wanita Kami*. Hiperpro Untuk Kalangan Sendiri. Nunukan.
- Proses Pembuatan dan Pelaksanaan Kerjasama Dengan Women's Crisis. Buku Saku
- Rosenberg. 2003. *Peringkat 3 Tertinggi Perdagangan Wanita Di Indonesia*.
- Satriyo, Hana A., *Gender and Women's Participation*. The Asia Foundation.
- S.L., Roy, 1991. *Diplomasi*. Jakarta: CV. Rajawali Press.
- Shihab. Alwi. 2005. *Berantas Perdagangan Wanita*. Jakarta.
- Viotti, Pail R. & Mark V. Kauppi, 1997. *International Relations and World Politics: Security, Economy and Identity*.
- W., Marjan. 2006. *Stop Penjualan Wanita*. Jakarta.